



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

f

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1192);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 561);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
22. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 591.912.667.881,00 berkurang sejumlah Rp. (4.098.151.044,00) Sehingga menjadi Rp. 587.814.516.837,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 591.912.667.881,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (4.098.151.044)	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 587.814.516.837,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 591.912.667.881,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 19.601.563.633.47	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 611.514.231.514.47

↓



3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.699.714.677,47

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 23.699.714.677,47

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 16.738.179.624,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (215.991.149,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 16.522.188.475,00

b. Dana Perimbangan

a. Semula Rp. 480.502.858.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (2.134.666.978,00)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 478.368.191.022,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 94.671.630.257,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.747.492.917,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 92.924.137.340,00

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 5.383.679.762,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (175.704.163,00)

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 5.207.975.599,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 2.277.805.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.533.472.500,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 744.332.500,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp.	500.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	126.846.731,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	626.846.731,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan		
	a. Semula	Rp.	8.576.694.862,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.366.338.783,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	9.943.033.645,00
3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp.	26.481.097.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.332.510.722,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	27.813.607.722,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp.	361.695.058.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	361.695.058.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp.	92.326.703.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.467.177.700,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	88.859.525.300,00
4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp.	10.133.800.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.746.200.000,00)
	Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	8.387.600.000,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00



- c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 15.785.147.257,00 |                   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp. | (1.292.917,00)    |                   |
| Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. |                   | 15.783.854.340,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |   |     |                     |      |
|---|-----|---------------------|------|
| 1. Semula   | Rp. | 68.752.683.000,00   |      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp. | (68.752.683.000,00) |      |
| Jumlah Dana Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. |                     | 0,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |   |     |      |      |
|---|-----|------|------|
| 1. Semula   | Rp. | 0,00 |      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah Dana Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. |      | 0,00 |
- f. Pendapatan Lainnya
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula                                   | Rp. | 0,00              |                   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                    | Rp. | 68.752.683.000,00 |                   |
| Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan | Rp. |                   | 68.752.683.000,00 |

### Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. | 277.529.109.675,00 |                    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                        | Rp. | 11.707.336.636.47  |                    |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. |                    | 289.236.446.311.47 |
- b. Belanja Langsung
- |                                       |     |                    |                    |
|---------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                             | Rp. | 314.383.558.206,00 |                    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)              | Rp. | 7.894.226.997,00   |                    |
| Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan | Rp. |                    | 322.277.785.203,00 |
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                | Rp. | 178.960.879.099,00 |                    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                 | Rp. | (4.720.438.782,53) |                    |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. |                    | 174.240.440.316.47 |

b.	Belanja Bunga				
	1. Semula	Rp.		0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp.		0,00
c.	Belanja Subsidi				
	1. Semula	Rp.		0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp.		0,00
d.	Belanja Hibah				
	1. Semula	Rp.	975.600.000,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	744.100.000,00		
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp.	1.719.700.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1. Semula	Rp.	1.830.000.000,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	500.000.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp.	2.330.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
	1. Semula	Rp.	769.607.476,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	146.854.219,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan			Rp.	916.461.695,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
	1. Semula	Rp.	93.993.023.100,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.036.821.200,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan			Rp.	109.029.844.300,00
h.	Belanja Tak Terduga				
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
	Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan			Rp.	1.000.000.000,00

1

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	8.776.900.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.966.300,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		8.792.866.300,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	199.513.806.507,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	14.490.201.596,50	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		214.004.008.103,50

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	106.092.851.699,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.611.940.899,50)	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		99.480.910.799,50

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23.699.714.677,47	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.		23.699.714.677,47

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

b.

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23.699.714.677,47	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.		23.699.714.677,47

1



b.	Pencairan Dana Cadangan Sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah		Rp.	0,00
f.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah		Rp.	0,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah :			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Sebelum Perubahan		Rp.	0,00

f

b.	Penyertaan Modal			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan		Rp.	0,00
c.	Pembayaran Pokok Hutang Sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Perubahan		Rp.	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00
e.	Pembayaran Utang Jangka Pendek			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembayaran Utang Jangka Pendek Setelah Perubahan		Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan, Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

1

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Sinkronisasi dan Sinergitas Program Perubahan APBD dan Prioritas Nasional.
15. Lampiran XV Daftar Sinkronisasi Dan Sinergitas Program Perubahan APBD Dan Prioritas Provinsi

#### Pasal 6

Bupati Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

↓



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 27 Agustus 2019

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR 3

NOREG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI  
UTARA : (3/2019)

SIGN